158920

42

KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: B.099286/B.II/2/KP.00.3/11/2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem Sub. Bagian Tata Usaha, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
3. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK;
5. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 974 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 687 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022; dan
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	:	Ni Wayan Suriasih, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	:	Karangasem/23 Maret 1992
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	S-1 Pendidikan Agama Tahun 2014
Kebutuhan Jabatan	:	Ahli Pertama - Arsiparis
Unit Kerja	:	Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
Instansi	:	Kementerian Agama
Rencana Masa Perjanjian Kerja	:	01 Desember 2023 s/d 30 November 2028

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 November 2023
a.n.Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. Nurudin, S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198007202006041003

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Jakarta;
5. Kepala KPPN Amlapura;
6. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero);
7. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2R1YUs